**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum dan kesopanan. Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-undang Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada Bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sebagai wujud nyata bahwa negara sebagai pelindung martabat anak, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah disebut Undang­­-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 selanjutnya disebut (Undang-undang Perlindungan) anak untuk membentuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak UPTD.P2PTP2A. merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Keberadaan UPTD.P2PTP2A sangat dibutuhkan oleh terutama korban tindak pidana pemerkosaan.

Sebagai lembaga Independen negara, secara spesifik P2PTP2A mempunyai tugas dan fungsi menurut Pasal 3, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu antara lain:

1. Melakukan sosialisasi keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak, membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( P2PTP2A )juga harus serius membantu anak . Pencegahan tindak pidana dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dan hak­­­­­­­-haknya dalam menentang pencabulan, kesehatan dan kesejahtraan sosial.

Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang beresiko atau menjadi korban pencabulan selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan anak korban pencabulan caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi korban pencabulan dalam seluruh prosedur perundangan memberi pelayanan medis psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadi korban pencabulan biasanya mengalami trauma yang berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka .

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk juga segi hukum ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya menimbulkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan yang ada tersebut ,maka di suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib untuk ditaati terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda atau bagi seorang yang telah yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhkan sanksi berupa baik itu penjara, kurungan atau denda.

Berdasarkan kasus Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak P2PTP2A provinsi sumatera utara dalam menangani kasus Anak korban tindak pidana pencabulan dengan korban yang bernama An yang berumur 7 tahun dan pelaku yang bernama Mu bahwa pelaku telah beberapa kali di cabuli oleh tersangka di rumah korban itu sendiri yang kondisi rumah kososng untuk khasus tersebut pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak P2PTP2A medan sumatera utara fokus pada pendampingan pemulihan pisikologis anak ,Sebagai salah satu peran dari P2PTP2A dan upaya yang dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan Hukum dan sosial bagi anak yang beresiko menjadi korban pencabulan dan penting pula dilakukannya upaya pemulihan dan integrasi anak korban pencabulan. caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi korban pencabulan, memberi pelayanan bimbingan Pisikologis terhadap anak dan keluarganya mengingat anak yang menjadi korban pencabulan biasanya mengalami trauma dan mengganggu perkembangan kejiwaan.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGGAN ANAK (UPTD.P2PTP2A) PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PISIKOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN“**

1. **Perumusan Masalah**

Sesuai dengan judul Skripsi ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberikan bimbingan psikologis terhadap korban tindak pidana penabulan, maka rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimanakah peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut dalam memberikan bimbingan Psikologis kepada korban tindak pidana pencabulan?

2. Apakah kendala-kendala Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut dalam memberikan bimbingan psikologis kepada korban tindak pidana pencabulan?

1. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Medan dalam memberikan bimbingan psikologis kepada korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Medan dalam memberikan bimbingan psikologis kepada korban tindak pidana pencabulan
3. **Metode Penelitian**

Dalam pembuatan proposal ini penulis melakukan Metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan

Didalam melakukan penelitian ini penulis mrnggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam perakteknya dilapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui dilapangan. [[2]](#footnote-2).

1. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan

dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif[[3]](#footnote-3). Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada 2 anggota P2PTP2A dan 1 orang Psikolog dinas pemberdayaan prempuan dan perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Hamzah,S,SOS, Bapak Parmohonan Nauli.S.H dan Ibuk Widya Susanti,S,PSI. Kesemuaannya pernah melakukan bimbingan pisikologis terhadap Anak korban tindak pidana pencabulan

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kasus dan dokumen-dokumen resmi[[4]](#footnote-4). Data sekunder diperoleh data kasus di P2PTP2A Medan terutama berkaitan dengan bimbingan psikolog kepada anak korban pencabulan.

1. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:
2. Wawancara adalah pertanyaan semi terstruktur.teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawacara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan pedoman wawancara untuk pengumpulan datanya .[[5]](#footnote-5)
3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada terrdiri dari perundanga-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum,kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. [[6]](#footnote-6)

1. Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpilann data sehingga siap pakai untuk dianalisis dan mengambil keputusan.Dalam penulisan ini stelah data diuraikan secara deskriptip. Dalam bentuk kualitatip, yaitu dengan mengelompokkan dan nenurunkan aspek-aspek yang diteliti. Apabila keseluruhan data sudah terkungpul maka langkah selanjutnya yang di ambil oleh peneliti adamembuat lah pengolahan dan membuat analisis terhadap datayang sudah di kumpukan itu.[[7]](#footnote-7)

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak**
2. **Tinjauan tentang Anak**

Anak adakah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di masa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa dewasa adatah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak.

Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri pengertian anak beserta umurnya diatur menurut bidang hukum masing-masing dan juga terdapat dalam penggunaan berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini dapat dilihat pengertian anak beserta batasan umur menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolak ukur. Batasan usia dewasa merupakan hal penting untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab seseorang. Dalam melakukan suatu perbuatan. Kenyataannya dewasa ini batasan Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

* 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Menurut KUH Perdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelima belas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) Tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Dari pernyataan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak menurut KUH Perdata yaitu seseorang yang usianya belum mencapai dua puluh satu tahun atau belum pernah kawin sebelum mencapai usia dua puluh satu tahun. Dari pernyataan selanjutnya dalam Pasal 330 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah kawin sebelum usia dua puluh satu tahun dan kemudian perkawinannya itu bubar sebelum usianya mencapai satu tahun pula, maka ia tidak dapat kembali pada satu “anak”,

* 1. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

* 1. Menurut Konvensi Hak Anak.

Anak adalah dibatasi pada usia sebelum 18 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 berikut: “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang- undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Begitu juga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1 Berdasarkan batasan tersebut, kewajiban orang tua mengasuh dan mendidik anak- anaknya sampai dengan mereka berusia 18 (delapan belas) tahun. Setelah usia tersebut diasumsikan bahwa anak sudah menjadi dewasa, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, meskipun secara ekonomi dan psikis seringkali masih bergantung pada orang tuanya karena kedewasaaannya belum matang.

* 1. Anak Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Undang- Undang Perkawinan).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai anak Setidaknya terdapat dua pasal yang dapat kita analisis untuk mencari batasan mengenai anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1).Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengemukakan: “Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengemukakan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dari kedua ketentuan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun masih dikatakan sebagai anak karena masih membutuhkan izin orang tua ketika akan melaksanakan perkawinan (Pasal 6 ayat (2)). Secara lebih khusus lagi terdapat perbedaan antara batasan anak antara pria dan wanita, yaitu untuk pria batasan anak adalah seseorang yang berumur kurang dari sembilan belas tahun sedangkan untuk. Wanita batasan anak adalah seseorang yang belum kurang dari enam belas tahun (Pasal 7 ayat (1).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat batasan yang berbeda mengenai anak untuk pria dan wanita. Batasan “anak” untuk pria yaitu seseorang yang berumur kurang dari sembilan belas tahun. Sedangkan batasan “anak” untuk wanita yaitu seseorang yang berumur kurang dari enam belas tahun.

* 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
     1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:
  2. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
  3. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
  4. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
  5. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan Pada perkembangan secara wajar.
  6. Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1958.

Pada Tahun 1958 Majelis Umum PBB secara aklamasi mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak ini tercermin dalam mukadimah Deklarasi tersebut, yang menyatakan antara lain, umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak Banyak di antara hak dan kemerdekaan yang dicantumkan dalam Deklarasi tersebut merupakan penegasan kembali dari bagian- bagian Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan dokumen lain yang terdahulu. Akan tetapi masyarakat dunia berkeyakinan bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang begitu mendesak, sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang lebih khusus berupa deklarasi tersendiri. Adapun pernyataan tentang hak-hak anak .

* 1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarga.
  2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.
  3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
  4. Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
  5. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
  6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara optimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimana pun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima belas tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak mampu.
  7. Anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pendidikan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak- anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi, yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan hak ini.
  8. Dalam keadaan apapun, anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
  9. Anak-anak harus dilindungi dari keterlantaran, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan apapun, mereka tidak boleh menjadi “Bagian Perdagangan”

1. Tinjauan tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat.[[8]](#footnote-8)

Perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Hakekat dalam pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional, sehingga akibat dari tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang akan mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, yang berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradab, maka peneliti wajib unjuk mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Dalam hai ini yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Menurut Arif Gosita[[9]](#footnote-9) pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, nasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

* 1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
  2. Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.
  3. “Kerjasama dan kordinasi” diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan.
  4. Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
  5. Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.
  6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
  7. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak di kemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
  8. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya menimbulkan penderitaan, kerugian pada para partisipan tertentu Perlindungan anak harus di dasarkan antara lain atas pengembangan

hak dan kewajiban asasinya.

Menurut Darwan Prinst, ada beberapa macam cara yang dilakukan untuk melindungi anak menurut KUHP yaitu :

Pasal 283 KUHP ayat (1) yaitu: dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000, dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan di tangan atau mempertunjukan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar dan barang itu diketahuinya. Melarang orang tua untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

1. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa

Pasal 287 KUHP melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun, baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya ataupun tidak. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa. Delik ini adalah detik aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada perempuan yang disetubuhi itu belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, maka delik ini menjadi delik biasa.

1. Larangan untuk Berbuat Cabul dengan Anak

Hal ini diatur dalam Pasal 290, 294. 295, KUHP. Pasal 290 KUHP yaitu tentang larangan berbuat cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (Lima Belas) tahun. Pasal 294 KUHP yaitu tentang larangan berbuat cabul dengan anaknya, ataupun anak bukan anaknya sendiri yang di bawah pengawasannya. Pasal 295 KUHP yaitu tentang larangan untuk memudahkan anaknya, anak tirinya ataupun piaranya, sehingga semua orang tersebut itu melakukan cabul dengan orang lain

1. Hak­-hak anak untuk Mendapatkan Perlindungan

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Manakala perlindungan hak anak dalam hukum di atur sedemikian rupa. Baik yang skalanya nasional maupun internasional Dalam skala nasional peraturan perundang- undangan di Indonesia terkait masalah anak telah diatur sejak lama, bahkan dirasa cukup komprehensif meskipun terdapat beberapa aturan yang sudah tidak relevan lagi.[[10]](#footnote-10)

Dalam konteks perlindungan bagi anak, secara khusus Indonesia sendiri telah mengatur beberapa peraturan perundang-undang yang berkaitan tentang perlindungan anak, seperti yang dijabarkan di atas yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang- undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Mengaku pada landasan normativ, dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (5) bahwa 2 (dua) konsepsi mengenai perlindungan anak. Yang pertama terkait dengan definisi umum yang menjelaskan bahwa Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan yang kedua yaitu perlindungan anak secara khususnya yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Jadi bisa disimpulkan upaya perlindungan yang diberikan dalam undang-undang yaitu terkait masalah perlindungan secara umum dan khusus.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan adapun upaya penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

* + 1. Non diskriminasi;
    2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
    3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
    4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan: Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak di atur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

* + 1. Pasal 21 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yaitu: Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
    2. Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014 yaitu: Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
    3. Pasal 23 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yaitu: Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
    4. Pasal 24 UU No. 35 Tahun 2014 yaitu: Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Adapun kewajiban tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak di atur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
5. **Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak**
6. **Pengertian Tindak Pidana**

Secara umum pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 KUHP yaitu, *“nullum delhctum nulla poena sine previa legepoenali* yang artinya “tiada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu”. Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.[[11]](#footnote-11)

* + - 1. Menurut Moeljano.

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut”.[[12]](#footnote-12)

* + 1. Menurut Bambang Poemomo.

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh alunan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatanpidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

1. **Pengertian Pencabulan**

Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam kamus hukum berarti : "Keji dan Kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

Menurut Simón "*ontuchtige handelingen*” atau cabut adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Definisi pencabulan menurut *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, ’sexual assaultadalah *“Kontak atau interaksi antara* anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata ’pencabulan’ yang cukup jelas.

Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal jelas. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan, namun tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 maupun Undang-undang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata ’’persetubuhan” di samping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.

1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan**

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.[[14]](#footnote-14)

1. **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2. **Pengertian P2PTP2A**

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2003 tentang Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau UPTD.P2PTP2A, disebutkan adalah lembaga dibentuk berdasarkan Kep gubernur sumstera utara No.260/464.k/Tahun 2007 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Ketika kata “perlindungan” dengan kata “anak” digabungkan maka defenisinya cukup sangat spesifik. Beberapa pengertian tentang kedua kata ini “perlindungan anak” sering juga didefenisikan dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Ditinjau secara garis besar, disebut perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian:

* + 1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam Bidang Hukum Publik dan Bidang Hukum keperdataan.
    2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi Bidang Sosial, Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan.

Menurut Arif Gosita mengatakan perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum *(tertulis maupun tidak tertulis)* yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.[[15]](#footnote-15) Sedangkan Bismar Siregar menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban,mengingatkan secara hukum (yuridis) anak belum dibebani

kewajibannya.[[16]](#footnote-16)

Pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai:

* 1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
  2. Suatu unsur bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi dan positif.
  3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
  4. Suatu hasil interaksi dari pihak-pihak tertentu, akibatnya dari adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
  5. Suatu tindakan hukum (yuridis) *yang* dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
  6. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.
  7. Merupakan suatu bidang pelayanan sukarela (*voluntarime*> yang

luas lingkup dengan gaya baru.[[17]](#footnote-17)

1. **Struktur Organisas P2PTP2A**

Secara struktural UPTD.P2PTP2A dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi tiga (3) kepala sub bagian /kepala seksi yang terdiri dari satu (1) kepala sub bagian tata usaha dua (2) kepala seksi pelayanan dan tiga (3) kepala seksi kordinasi dan kerja sama. Selain itu juga ada juga beberapa orang pelaksadan petugas layanan dan tenaga ahli memberikan pendapingan terhadap kasus yang dilap lur dan pelayanan, bahwa ke anggotaan berdasarkan dari unsur masyarakat agar dapat menggambarkan sifat independennya. Karena itu tidak ada unsur wakil yang dominan (memiliki wakil lebih dari 1 orang). Status kesejahteraan itu diformulasikan secara tegas dalam tentang Pengangkatan Anggota Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menyebut nama dan wakil, tanpa disebutkan posisi atau jabatan sebagai ketua , wakil ketua atau sekretaris, setiap orang hanya di sebutkan sebagai anggota. Karena itu siapapun yang terpilih atau di percaya oleh anggota sebagai ketua, wakil ketua atau sekretaris, maka kedudukan tersebut bukan pemimpin yang memiliki otoritas lebih tinggi tetapi lebih berfungsi sebagai koordinat pengaturan pembagian tugas diantaranya anggota. Dengan demikian Jabatan atau posisi tersebut tidak bersifat struktural seperti di dalam organisasi yang di kenai selama ini. Kepemimpinan lebih bersifat kolektif kolegal bukan hierarkis struktural dengan sistem organisasi tersebut *“Flats Organization Modef* Dalam ketentuan tata tertib Komisi Perlindungan Anak Indonesia dikatakan bahwa setiap anggota memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau mengirim surat dan lainnya sebagiannya dalam memberikan perlindungan dari kepentingan terbaik bagi anak, dengan tetap memberikan laporan dan informasi kepada anggota lain sesegera mungkin.

Adapun keorganisasian P2PTP2A disebutkan bahwa, susunan keanggotaan P2PTP2A terdiri dari:

1. Satu orang Ketua;
2. Dua orang wakil;
3. Satu orang sekretaris;
4. Lima orang anggota.

Sedangkan unsur yang mewakili keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia disebutkan bahwa Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak di dalam sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal (4) terdiri dari unsur”.

1. Pemerintah;
2. Tokoh agama;
3. Tokoh Masyarakat;
4. Organisasi sosial;
5. Organisasi kemasyarakatan;
6. Organisasi Profesi;
7. Lembaga swadaya masyarakat;
8. Dunia usaha dan;
9. Kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
10. **Visi Dan Misi P2PTP2A**

Berdasarkan tugas yang dimiliki Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kondisi ideal anak Indonesia, maka visi P2PTP2A ditetapkan: “efektif atas terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan Perempuan dan anak serta peningkatan kesejaheraan keluarga bagi aparat dan publik yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, ceria dan terlindungi”. Di samping itu terdapat juga Misi Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang lain yaitu.

Adapun guna dapat mewujudkan visi di atas P2PTP2A

memiliki sejumlah misi yang akan dilakukan setidak- tidaknya untuk 5-6 tahun antara lain sebagai berikut;[[18]](#footnote-18)

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang pembangunan pemberdayaan perempudan, Anak dan keseahteraan keluarga (*capacity bulding*).
2. Membangun jaringan kerja di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan,Anak dan kesejahteraan keluarga (*Networking Bulding*).
3. Menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pelayanan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak
4. Melakukan pengkajian, penelahaan dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undang, kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program penyelenggaraan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.
5. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka perlindungan hak-hak anak.
6. Mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
7. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
8. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama pemerintah (presiden) datam meningkatkan perlindungan hak-hak anak.
9. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga donor tingkat nasional dan internal dalam pelaksanaan perlindungan anak.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD.P2PTP2A) Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Bimbingan Pisikologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan.**

Tindakan Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sumatera Utara (UPTD.P2PTP2A) terhadap tindak pidana pencabulan yang merupakan korban kejahatan seksual sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Pemerintah, Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk memberikan perlindungan dan pendampingan dan mulai tahap penyelidikan sampai dengan pada setiap proses peradilan.[[19]](#footnote-19)

Dari beberapa pristiwa yang ada, keberlangsungan anak sebagai generasi mulai terancam dengan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi seperti maraknya kekerasan terhadap anak. Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Hal itu bisa terlaksana jika beberapa upaya pencegahan *(preventive)* serta penanggulangan *(solving)* masalah kekerasan terhadap anak dilakukan dengan cara maksimal oleh sebuah negara.

Fenomena kekerasan terhadap anak kian hari kian menjadi-jadi, terbukti dengan beberapa penemuan fakta mengejutkan bentuk kekerasan pada anak terus meningkat. Seperti yang dilansir dari data (P2PTP2A-SUMUT) mencatat dalam tahun 2015 (mulai Januari sampai 7 November 2016) terdapat 472 kasus kekerasan anak yang terjadi di Sumatera Utara. Dari sebanyak 472 kasus kekerasan tersebut 121 adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Fakta yang sangat memperitahinkan ini berdampak kepada anak (korban) untuk menjadi lebih pendiam, takut, murung dan sebagainya. Lihat saja fakta yang didapat dari hasil penelusuran LBH ketika melakukan advokasi anak sebagai korban kekerasan seksual. Begitu pula yang terjadi pada anak sebagai pelaku.

**Tabel Korban Tindak Pidana Pencabulan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bulan | Tindak lanjut dari kepolisian | Penanggulangan dari dinas P2PTP2A | Jumlah |
| Pendampingan Hukum | Bimbingan Pisikologis |
| 1 | Januari | - | 2 kasus | 2 kasus |
| 2 | Februari | 3 kasus | 3 kasus | 3 kasus |
| 3 | Maret | 3 kasus | 3 kasus | 3 kasus |
| 4 | April | - | 3 kasus | 3 kasus |
| 5 | Mei | - | 2 kasus | 2 kasus |
| 6 | Juni | - | 2 kasus | 2 kasus |
| 7 | Juli | 1 kasus | 2 kasus | 2 kasus |
| 8 | Agustus | - | 1 kasus | 1 kasus |
| 9 | September | - | 3 kasus | 3 kasus |
| 10 | Oktober | 1 kasus | - | 1 kasus |
| 11 | Nopember | - | 2 kasus | 2 kasus |
| 12 | Desember | 1 kasus | - | 1 kasus |

***Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut 2017***

Tabel di atas menunjukan upaya pencegahan dan upaya penanggulangan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencabulan. Diperlukan pencegahan dan penanganan yang serius dari pihak-pihak yang terkait, yaitu: kepolisian, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, LSM dan mayarakat. Berbagai kasus pencabulan yang terjadi di Sumatera Utara yang bermacam- macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya, para pelaku pencabulan tersebut. Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pencabulan anak di bawah umur, ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu tergantung pada proses hukumnya.

Beberapa data yang didapat, kekerasan seksual pada anak tidak hanya terjadi sebagai korban, tetapi juga terdapat anak sebagai pelaku. Hal demikian merupakan beberapa fakta tentang kondisi kekerasan seksual di Indonesia sangat sistemik. Dari hasil pemantauan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (P2PTP2A-SUMUT) Bidang Data dan Informasi dan Pengaduan,[[20]](#footnote-20) akhir November 2017 lalu kasus kekerasan seksual anak terjadi pada anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku.

Melihat dari data yang ada, Fakta miris di atas telah mencengangkan kita sebagai masyarakat. Yang mana telah terjadi peningkatan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak. Anak sebagai generasi dan penerus bangsa, kini telah menjadi korban maupun pelaku kekerasn seksual. Kondisi anak dalam keadaan apapun telah menjadi tanggung jawab Negara, untuk menumbuh kembangkan potensinya. Dari dasar itulah dirasa penting untuk melindungi hak anak dari beragam bentuk perbuatanyang mengarah pada penghilangan potensi serta bakat anak di masa mendatang, baik dia berada dalam posisi sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.

Ada beberapa alasan mengapa peran Negara sangat diperlukan dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu:

1. Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.
2. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas tindakan /perbuatan *(action)* atau ketiadaan tindakan/perbuatan *(unaction)* dari pemerintah atau kelompok lainnya.
3. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik, dalam hal ini sering kali anak mendapat ancaman atau intimidasi manakala berhadapan dunia peradilan.
4. Anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan *lobby* untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
5. Anak pada banyak situasi tidak dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
6. Anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalagunaan dalam bentuk apapun.
7. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

Dari alasan itulah peran suatu Negara menjadi prioritas utama dalam mengendalikan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan seorang anak baik dia sebagai korban atapun dia (anak) sebagai pelaku. Negara dituntut untuk memberikan perlidungan kepada anak untuk menjamin hak-hak mereka hingga dewasa kelak..

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas, antara lain adalah:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, pengumpulan data dan informasi menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of child),* serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang efektif.

Antara Peran (P2PTP2A-SUMUT) dengan kasus kekerasan seksual pada anak, setelah ditelisik lebih jauh oleh penulis bahwa (P2PTP2A-SUMUT) memberikan perlindunga kepada anak dalam:

1. situasi darurat;
2. anak yang berhadapan dengan hukum;
3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. anak yang diperdagangkan;
6. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
7. anak korban penculikan, penjualan, perdagangan;
8. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
9. anak yang menyandang cacat;
10. Dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam pemenuhan hak-hak anak, P2PTP2A membentuk kelompok-kelompok kerja yang bertugas menangani pelanggaran hak anak di dalam masing-masing Kelompok Kerja (Pokja). Pembagian kelompok-kelompok kerja tersebut berfungsi untuk memudahkan penanganan pelanggaran HAM yang terjadi pada anak-anak. Selain itu, dalam kasus kriminal anak, P2PTP2A mengusahakan terjadinya *integrated criminal justice system*,[[21]](#footnote-21) dimana terintegrasinya kepolisian dan aparat penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran kriminal oleh anak. Disamping menegakkan kebenaran, dalam prosedur penahanan anak, mereka harus dapat bekerja sama dengan pakar psikologi anak karena anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perlakuan khusus agar tidak meninggalkan trauma di kemudian hari. Oleh karena itu, P2PTP2A memungkinkan terciptanya ruang-ruang percontohan sidang untuk anak agar dapat melangsungkan peradilan khusus anak sesuai dengan konvensi hak anak yang berlaku dewasa ini.

P2PTP2A telah memberikan pengawasan ketika terjadi kekerasan, bagaimana melakukan pendampingan, pengawalan (proses peradilan), dicarikan pemecahan masalah kepada *stake holder* (pihak yang berwenang), dicarikan jalan keluar bagaimana si anak ini bisa tertangani di area-area seperti rehabilitasi dan lainlain.[[22]](#footnote-22)

Dalam Penjelasannya, praktek P2PTP2A ketika terdapat laporan atau pengaduan langsung, P2PTP2A langsung menanyakan kasus tersebut kepada pihak pelapor dan korban, dari hasil laporan itu akan diinventaris serta dimasukan di dalam data dan mempelajarinya. setelah itu dicarikan pemecahan masalahnya, bagaimana kasus ini, apakah diselesakan dipengadilan atau diselesaikan secara kekeluargaan atau yang lainnya. Dalam penuturannya, biasanya penyelesaian yang diikuti oleh P2PTP2A diselesaikan di pengadilan (baik korban atau pelaku). Jika seperti itu, P2PTP2A melakukan pendampingan baik dalam penyelidikan sampai putusan peradilan.

Melihat kasus kekerasan seksual yang meningkat tinggi setiap tahunnya, peran P2PTP2A amatlah penting sebagai pelindung hak anak di Indonesia, hal itu bisa dibuktikan dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak baik dalam upaya pemenuhan hak korban (anak) ketika terjadi penyimpangan kasus seperti contoh pengungkapan kasus sodomi atau perkosaan seseorang yang dilakukan oleh pihak keluarganya sendiri. Karena pada wilayah ini seringkali korban ataupun pihak yang bersangkutan tidak ingin kasus tersebut dipidanakan karena dengan alasan hal itu adalah aib keluarga.[[23]](#footnote-23)

Penemuan P2PTP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan beberapa pihak keluarga ada sebagian orang menganggap hal itu adalah aib dan tidak boleh diekspos ke luar ketika hendak diselesaikan kasusnya. P2PTP2A sering mendatangi para pihak yang terkena kasus kekerasan seksual, kemudian mereka (pihak keluarga) mengatakan: sudahlah, kita tidak mau diekspos, karena ini aib gitu. Namun di sisi lain P2PTP2A sering pula melobi hal itu untuk tetap diperjuangkan dicarikan solusi terbaik buat anak ketika masalah tersebut sudah *endemic* (rumit dan dalam). Peran P2PTP2A dalam hal ini sangat penting dalam membuka sekaligus menawarkan solusi terbaik disaat terjadi suatu dilema dalam sebuah kasus kekerasan seksual.

Alasan lain mengapa peran P2PTP2A sangat dibutuhkan yaitu adalah terdapat perlidungan khusus dalam menangan kasus yang melibatkan anak, hal itu tidak banyak orang yang mengetahui, seperti dijelaskan di atas bahwa baik korban maupun pelaku ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual harus mendapatkan hak-haknya yaitu seperti pendampingan, pengawasan, mendapat bantuan hukum, tidak mendapat penyiksaan oleh Negara. Misalkan banyak kasus yang melibatkan seorang anak yang menjadi (korban) tidak mendapatkan rehabilitasi, dan sebagainya. Dalam kasus lain sering pula jika kasus kekerasan seksual terjadi pelakunya pada anak, proses peradilan yang dilakukan dilakukan seperti layaknya orang dewasa padahal jelas-jelas berbeda. Untuk itu peran P2PTP2A dalam sosialisasi, pemantauaan, pengawasan dalam perlidungan hak anak sangatlah diperlukan.

“Hak-hak Anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang

merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

1. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.
2. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
3. Hak untuk menyatakan pendapat.
4. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan yang manusiawi sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide masyarakat.
6. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidanh dimulai.[[24]](#footnote-24)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(UPTD-P2PTP2A) memberikan perlindungan khusus melalui upaya :

Melakukan penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, dan sosial serta pencegahan akan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

Melakukan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PTP2A) melakukan upaya prepentif dan refresif (pencegahan dan penindakan) terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang dapat menghambat atau mengganggu kehidupan, proses tumbuh berkembangnya dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera. Upaya prepentif refresif tersebut dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PTP2A) sesuai dengan tugasnya, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksananan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak.
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak.
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak.
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang Perlindungan Anak; dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran tehadap Undang-undang ini.

Perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dengan cara pemulihan atau rehabilitasi baik secara medis maupun psikososial, pendampingan terhadap anak secara psikososial maupun pendampingan hukum, serta memberikan perlindungan pada anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai proses reintegrasi sosial.Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku atau korban pencabulan dan berdasarkan amanat dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungnan Anak (P2PTP2A) adalah:

1. Melakukan sosialisasi, advokasi, seminar, dan fasilitas kepada berbagai pihak dari elemen masyarakat dan akademisi tentang perlunya Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan

pemenuhan Hak Anak serta memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang Perlindungan Terhadap Anak baik sebagai korban maupun pelaku.

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang berbagai kasus-kasus pelanggaran yang melanggar Hak Anak yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga, lembaga dan masyarakat.
2. Menerima dan melakukan penelaahan serta memfasilitasi tempat pengaduan dan pelayanan masyarakat atas berbagai macam kasus-kasus pelanggaran Hak Anak.
3. Melakukan mediasi dan memberikan bantuan hukum atas sengkta pelanggaran Hak Anak.
4. Melakukan kerja sama dengan Lembaga-Lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang anak, misalnya Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
5. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

Dalam memberi perlindungan terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PTP2A) juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga seperti:

“Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementrian Hukum dan HAM, LBH Medan, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokat Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Pusaka Indonesia, LBH Frofesi, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia (PPAI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Dinas Sosial dan Universitas Sumatera Utara .”[[25]](#footnote-25)

Tentunya dengan tujuan akhir adalah untuk mengurangi/menurunkan angka kasus-kasus yang berkaitan ataupun yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak dari tahun ketahun. Demi meningkatkan kesejahteraan kehidupan anak khususnya di Daerah Sumatera Utara.

Beberapa data diatas dapat diketahui faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum akan dipaparkan mengenai penegakan hukumnya dengan upaya pencegahan (*preventif)* dan upaya penanggulanggan (*refresif)*. Hasil wawancara dengan informan tentang upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penanggulangan (*represif*) sebagai berikut:

1. **Kendala-Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPTD-P2PTP2A dalam Memberikan Bimbingan Psikologis Kepada Korban Tindak Pidana Pencabulan**

P2PTP2A bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan bersifat independen agar terbebas dari pengaruh atau intervensi dari kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan di maksud tercantum didalam Pasal 74 dari Undang-undang perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat tidak seiringan dan sejalan dengan berbagai pilihan termasuk kebijakan eksekutif, legislatif atau yudikatif dalam membelah kepentingan dan melindungi hak-hak anak.

Sejak didirikannya P2PTP2A mengalami beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit. Dalam melakukan dorongan kepada para pihak yang berkepentingan seperti kepada pemerintah, pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, orang tua ataupun masyarakat untuk betul-betul memberikan dorongan, masukan, sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kepentingan untuk tumbuh dan berkembangnya seorang anak itu tetap harus dijaga. Hal itu tidaklah semudah membalikan tangan ketika terjadi suatu pristiwa kekerasan seksual bagi para pihak untuk menyelesaikannya. Maka sangat dibutuhkan peran UPTD-P2PTP2A dalam mengatasi hal tersebut.

Mulai dari kewenangan, *legal standing* hingga penanganan kasus menjadi sorotan UPTD-P2PTP2A. Dalam perjalannya kendala dan tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

1) Legal Standing Penanganan Perkara P2PTP2A

Dari beberapa perkara yang masuk dalam P2PTP2A, terdapat salah persepsi mengenai kewenangan P2PTP2A dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil penuturan wawancara narasumber yaitu:

*P2PTP2A punya wewenang dalam mengatasi hal kekerasan seksual terhadap anak, namun dengan artian kita harus tahu dulu tugas dan fungsinya. P2PTP2A itu sendiri bukan menyelesaikan masalah tapi hanya memberikan pengawasan. Sebagai lembaga pengawasan jika terjadi kekerasan, bagaimana melakukan pendampingan melakuakan pengawalan supaya nanti memberikan ketika ada terjadinya korban kekerasan seksual dicarikan stake holder (pihak yang berwenang) dicarikan jalan keluar bagaimana si anak ini bisa tertangani di area-area rehabilitasi Jadi bentuk mengatasi kekerasan seksual ini dengan memberikan pendampingan dan memberikan solusi.[[26]](#footnote-26)*

Jadi terdapat salah persepsi bagi sebagian masyarakat bahwa P2PTP2A didirikan untuk menyelesaikan terkait masalah anak (sebagai lembaga penyelesai masalah), tetapi hanya lebih bersifat pencari solutif kepada pihak berkepentngan *(stake holders).* Hal demikian dirasa oleh banyak orang bahwa P2PTP2A tidak terlalu berperan jika hal itu hanya sebatas pencarian solutiif ketika terjadi kasus kekerasan seksual.

Jika kewenangan P2PTP2A sesuai dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, fungsi P2PTP2A hanya menjadi lembaga yang melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak serta memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. P2PTP2A tidak punya legitimasi untuk langsung bergerak dan mengambil tindakan terhadap anak yang mengalami kekerasan. P2PTP2A harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Berdasarkan informasi P2PTP2A, draft MoU telah diserahkan kepada penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan namun tidak mendapat respon apapun.

2) Perlindungan Anak Belum Prioritas Bagi Pemerintah Indonesia

Terkait dengan permasalahan diatas, aparat penegak hukum di Indonesia selama ini belum memiliki respon yang tinggi terhadap perlindungan anak. Isu ini tidak menjadi krusial karena tidak ada unsur politisnya. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak belum ditegakkan secara penuh dan cenderung tidak diakomodasi oleh departemen-departemen terkait. Departemen-departemen yang menangani masalah anak seperti Dinas Sosial dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum bersinergi dan belum ada koordinasi yang terintegrasi dalam menangani masalah-masalah penegakan hak anak.

3) Database Informasi P2PTP2A

Sangat disayangkan lembaga yang fungsi awalnya adalah sebagai pusat informasi ternyata belum mempunyai database yang optimal. Bahkan ketika penulis melakukan wawancara, penulis tidak diperkenankan untuk diberikan meminta database yang dibutuhkan Sebagai pusat data sudah selayaknya P2PTP2A mengembangkan suatu daftar baku atau standar informasi maupun indikator kesejahteraan pemenuhan hak maupun perlindungan anak, yang dihimpun melaui masukan, saran dan pemikiran dari berbagai pihak yang berkepentingan, terkait dan peduli anak di Indonesia. Baru pada akhir tahun yang lalu (P2PTP2A) telah menyelenggarakan Pelatihan Pembangunan Data Base Pemantauan Hak Anak yang melibatkan peserta dari unsur Pemerintah maupun non Pemerintah dari 33 Propinsi (yang hadir 26 propinsi). Untuk itu P2PTP2A telah menghasilkan satu sistem *software database* Pemantauan Hak anak yang dikontribusikan untuk seluruh propinsi di Indonesia secara gratis. Sistem *software database* ini akan digunakan menjadi standard nasional dalam hal pengumpulan data yang berkaitan untuk melihat pemenuhan Hak anak merujuk pada Konvensi Hak Anak / KHA.

4) Minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam kerangka perlidungan hak anak.

Kendala lain yang menjadi faktor penghambat UPTD-P2PTP2A adalah Minimnya pemahaman masyarakat, penegak hukum dan stakeholders (pihak berkepentingan/terkait) dalam kerangka perlidungan hak anak ternyata memicu hambatan tersendiri. Karena dari situlah hak anak dapat tercapai ketika terjadi kasus kekeraasan seksual, baik masyarakat, penegak hukum, dinas-dinas sosial seharusnya memahami anak dalam keadilan restorative.

demikian sulit sekali untuk diungkap. Karena mereka beranggapan hal itu adalah aib keluarga dan hal itu merupakan sesuatu yang memalukan.[[27]](#footnote-27)

5) Penetapan Pidana

tergantung pada proses hukumnya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana pengaturan bagi pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.Pasal 82 yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal ini, pengaturan bagi pelaku pencabualan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat tiga tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini sudah cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

1. Lihat berita hukum online “*Kasus Kekerasan Seksual Anak Makin Memprihatinkan”*http://www.hukumonline.com.berita/baca/lt.514c58f9ca788/kasus-kekerasan-seksual-anak-makin-memprihatinkan [↑](#footnote-ref-1)
2. Soerjono Soekanto,1984, *Pengantar penelitian hukum,*, UI-press, Jakarta, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hlm 12. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid,* hlm 163.ddi [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, hlm 68. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bambang Sugono, 2015, metode penelitian Hukum, Rawali pers,Jakarta ,hlm 38 [↑](#footnote-ref-7)
8. Arief Gosita,1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, hlm.18. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, hlm. 19-21. [↑](#footnote-ref-9)
10. KPAI Desak DPR revisi Undang-undang Perlindungan Anakhttp://metrotvnews.com/metronews/read/2013/126901/KPAI-desak-DPR-revisi-UU-Perlindungan-Anak. [↑](#footnote-ref-10)
11. S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya****,*** Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 204. [↑](#footnote-ref-11)
12. Moeljatno,1993, *Asas-asas Hukum Pidana****,*** Bina Aksara, Jakarta, hlm.54. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bambang Poernomo,1992, *Asas-asas Hukum Pidana****,*** Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 130. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lamintang, 1984, *Hukum Penetensier Indonesia*, CV Armoko, Bandung, hlm. 193. [↑](#footnote-ref-14)
15. Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm, 52. [↑](#footnote-ref-15)
16. Bismar Siregar dalam Irma Setyowati,1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak****,*** Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-16)
17. Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak****,***  Refika Aditama, Bandung, hlm. 36. [↑](#footnote-ref-17)
18. Perlindungan Anak Indonesia 2006. *Lembaga Negara Independen Untuk Perlindungan Anak****,*** Jakarta, hlm. 23-24. [↑](#footnote-ref-18)
19. Wawancara Bapak Hamzah, di (P2PTP2A-SUMUT), pada pukul 10.00 Wib, Tanggal 22 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wawancara Bapak Parmohonan Nauli.s.h di (P2PTP2A-SUMUT) pada pukul 10.00 Wib Tanggal 22 januari 2018. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara Ibuk Widya,S,PSI, di (P2PTP2A-SUMUT), Pada Pukul 10.00 Wib, Tanggal 22 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wawancara dengan Ibuk Widya, di (P2PTP2A-SUMUT), Pada Pukul 10.00 Wib, Tanggal 22 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-22)
23. Wawancara Ibuk Widya, di (P2PTP2A-SUMUT), Pada Pukul 10.00 Wib, Tanggal 22 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-23)
24. Wagiati Sutedjo dan Melani,1998, *Hukum Pidana Anak**(Edisi Revisi),* Cetakan Ke-Empat, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.53. [↑](#footnote-ref-24)
25. Wawancara Bapak Hamzah, di (P2PTP2A), pada pukul 10.00 Wib, TanggTanggal 22 januari 2018.

    [↑](#footnote-ref-25)
26. Waawancara Bapak Hamzah, di (P2PTP2A-SUMUT), pada pukul 10.00 Wib, Tanggal 22 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara Bapak Hamzah di (P2PTP2A-SUMUT), pada pukul 10.00 W ib, Tanggal 22 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-27)